

PERANAN PEMERINTAH DISTRIK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi di Distrik Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)

Syort Gerid Dimara¹

Michael Mantiri²

Frans Singkoh³

Abstrak

Peranan pemerintah distrik dalam pemberdayaan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu kesempatan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah distrik dapat mempergunakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-bainya demi kemajuan suatu daerah. Kemudian dari pada itu juga upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Maka dari itu Peranan pemerintah distrik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberdayaan di distrik, peranan dapat ditunjukkan oleh pola dan perilaku dari aparatur pemerintah distrik lewat pekerjaan mereka. Sehingga masyarakat dapat “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada distrik harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tingkat distrik sehingga proses pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan distrik, serta masih minimnya pengertian pegawai yang ada pada tingkat distrik dalam proses pelayanan, terutama penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualitas ilmu yang dimiliki, hal ini tentu mempunyai pengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat distrik.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemerintah distrik kepulauan sembilan merupakan lembaga dan organisasi pemerintah yang ada di wilayah kabupaten raja ampat, provinsi papua barat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 9 tahun 2015 pasal 6, (1). Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (2). Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (3). Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perada (4). Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (5). Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di distrik/kecamatan (6). Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan (7). Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ada di distrik/kecamatan (8). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara geografis wilayah distrik kepulauan sembilan sangat luas yang terdiri dari beberapa kampung antara lain kampung wejim barat, kampung wejim timur, kampung satu korano, kampung pulau tikus, yang masing-masing dengan pulau dan judul pemberdayaan bersifat umum maka penulis hanya fokus kepada peranan pemerintah distrik dalam pemberdayaan sarjana atau kaum terdidik yang masih menganggur di distrik kepulauan sembilan, kabupaten raja ampat, propinsi papua barat.

Namun sesuai dengan kenyataan yang ada di distrik kepulauan sembilan, kabupaten raja ampat, masih ada sarjana atau kaum terdidik yang masih

menganggur di distrik ini untuk itu perlu di perdayakan sehingga bisa berdaya karna mau dilihat dari segi lapangan pekerjaan ada beberapa Intansi Pemerintah yang ada di Distrik yaitu Kantor Distrik, SD, SLTP, SLTA

Tulisan ini mencoba untuk membahas bagaimana solusi mengatasi sarjana atau kaum terdidik yang masih menganggur di distrik ini yang setiap tahun selalu saja meningkat seiring dengan semakin banyaknya perguruan tinggi melakukan wisuda para sarjananya. Maka salah satu solusinya adalah kebijakan pemerintah distrik untuk mengupayakan mereka untuk bisa menjadi honor di beberapa instansi pemerintah yang ada di distrik sesuai dengan jurusan mereka.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Adapun makna kata “peran” dapat di jelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup pada jaman yunani kuno (romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk di bawahkan oleh sebuah aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga bersifat oprasional, bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada di dalam suatu “penampilan/unjuk peran (rule performance).

Maurice duverger, (2010:103) berpendapat bahwa istilah “peran” (rule) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor profesional.

Sedangkan Stoetzel Dalam Rafael Raga Maran, (2007:50) mengatakan bahwa “status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

(Abdulsyani, 2012:94) peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Menurut soejono soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal. Kepribadian seseorang barangkali juga umat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thota (2012:10).

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

- a. Persepsi (perception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
- b. Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.

c. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.

d. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam prilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat".

Dengan melihat penjelasan dari beberapa sumber diatas sangatlah jelas bahwa peranan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberdayaan di distrik, peranan dapat ditunjukkan oleh pola dan perilaku dari aparatur pemerintah distrik lewat pekerjaan mereka. Dengan kata lain bahwa peranan itu seperti seorang aktor pemain sandiwara dalam sebuah filem atau teater yang menjalankan peran masing-masing.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua devinisi/arti pemerintahan yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan

kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah merupakan kemudi dalam Bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja.

Menurut Philipus M.Hadjon dan R.Sri Soemantri Martosoewigjo dkk (2005:10) aparatur pemerintah diartikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai masyarakat yakni melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai negara yakni bermental baik dan mempunyai kemampuan professional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dalam kelancaran pembangunan.

Dalam bukunya yang berjudul "Hubungan antara instansi pemerintah", gagasan pemerintah menjelaskan bahwa "istilah yang berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah". (Pranadjaja, 2003: 24)

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state city, ect. Dalam Bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009: 197)

Dari pengertian pemerintah yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota masyarakatnya yang ada di wilayah kekuasaannya.

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama

pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57)

Pengertian tentang pemberdayaan. Menurut Sulistiyani (2004:77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya kemampuan pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perkehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Menurut

Sugiono (pasalong, 2013:161), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, sebagai lawannya eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

FGD dapat didefinisikan sebagai kelompok kecil partisipan yang bersifat formal dan berjangka waktu temporer, yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mendalami suatu topik (Greenbaum, Morgan, Temleton, dalam Sarosa, 2012: 45). Dalam FGD, kelompok yang dipusatkan adalah kelompok wawancara yang berjumlah sekitar delapan sampai lima belas pribadi pilihan yang membagi karakteristik tertentu pada tujuan studi yang sesuai (Suharsaputra, 2014: 216)

Instrumen penelitian adalah diharapkan orang yang memberikan data dan informan yang relevan dengan masalah penelitian, oleh karena informan merupakan narasumber atau sumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 12 informan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Distrik, Sekdis atau Kasie PMD : 2 Orang
2. Pemerintah Kampung : 4 Orang
Yaitu Kepala Kampung Wejim Barat, Kepala Kampung Wejim Timur, Kepala Kampung Satu Korano, Kepala Kampung Pulau Tikus

3. Organisasi Masyarakat (Sosial, Keamanan, Dll) : 2 Orang
4. Tokoh/Pemuda Masyarakat : 2 Orang
Yaitu Ketua Pemuda Dan Masyarakat
5. Sarjana (S1) : 2 Orang

Hasil Penelitian

Kebijakan nasional pembangunan kawasan timur Indonesia yang memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian memberikan dukungan secara langsung bagi pembangunan raja ampat. Raja ampat dilihat dari sejumlah ukuran sosial ekonomi dan kesediaan infrakstruktur termasuk dalam kategori daerah tertinggal bersama 34 kabupaten lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Lebel dari pemerintah ini dapat dimaknai secara positif sebagai peluang besar bagi raja ampat untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah.

Berdasarkan RTRW Nasional, kawasan timur Indonesia dialokasikan untuk sentral pengembangan kelautan yang terpadu dan sentra pendukung ketahanan pangan nasional. Pararel dengan itu, strategi pemerintah untuk mengembangkan daerah tertinggal yang memiliki karakteristik daerah kepulauan adalah menjadikan industry kelautan sebagai leading sektor bagi daerah tersebut. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah memberikan perhatian dan dukungan khusus terhadap pembangunan infrakstruktur dasar seperti infrakstruktur dasar seperti transportasi (jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan bandara), energi listrik, air bersih dan telekomunikasi. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat di kawasan timur Indonesia. Semua itu merupakan dukungan nyata

bagi pemerintah kabupaten raja ampat untuk mengembangkan bukan hanya sektor kelautan, perikanan dan pertaniannya, tetapi juga sector pariwisata yang akan menjadi sektor unggulan.

Kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat sejalan dengan upaya Kabupaten Raja Ampat untuk mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Propinsi papua barat juga menetapkan empat sektor yang menjadi prioritas pembangunan yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrakstruktur, dan sektor ekonomi (kerakyatan). Pembangunan di keempat sektor tersebut merupakan solusi yang diperlukan oleh semua daerah yang berada di papua dan papua barat yang memiliki persoalan yang sama relative sama terkait dengan rendahnya kualitas SDM dan derajat kesehatan masyarakat, keterisolasian, dan kemiskinan. Pembangunan infrakstruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi prioritas pemerintah propinsi papua barat selaras dan karenanya akan mendukung upaya pemerintah kabupaten raja ampat untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sektor dengan mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha berbasis masyarakat yang berkontribusi langsung bagi pengembangan wisata bahari. Hal ini paralel dengan penetapan raja ampat sebagai kawasan budidaya ruang laut di papua barat, untuk mengembangkan sektor unggulan perikanan.

Kebijakan otonomi khusus (otsus) memberikan peluang dan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten raja ampat. Untuk mengatasi permasalahan utama, seperti keterbatasan infrakstruktur, rendahnya kualitas SDM dan derajat kesehatan masyarakat, serta lambannya perkembangan perekonomian daerah.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah 120 rencana pengembangan jangka panjang daerah kabupaten raja ampat tahun 2011-2030 kabupaten raja ampat mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa aliran dana atsus dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Apabila dikelola dengan baik, yaitu lebih banyak ditujukan untuk mengatasi persoalan yang paling krusial dan memiliki dampak terhadap penyelesaian persoalan lainnya., maka keberadaan dana otsus akan lebih efektif dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah Kampung, Distrik, Kabupaten, serta Dewan Perwakilan Rakyat DPRD daerah (Bupati dan anggota DPRD) pernah mengadakan musyawarah rencana pembangunan tingkat kampung, distrik dan kabupaten (MUSREMBANG) dengan menghadirkan berbagai perwakilan orang-orang dari berbagai kalangan antara lain : Kepala Distrik, Kepala Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Kaum Wanita, Se-Kabupaten untuk mengambil keputusan bersama. adanya musreman ini telah ditetapkan hasil salah satunya adalah “Program Percepatan Peningkatan Masyarakat Miskin”.

Musreman di atas selesai dilaksanakan, maka program-program tersebut dimasukkan ke dalam rancangan kerja pembangunan daerah (RKPD) dimana semua kegiatan dari instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terpandu oleh Sekertaris Daerah (SEKDA). Dan selanjutnya yang mengelola dan menjalankan program ini adalah masing-masing instansi dan pemerintah distrik. karena kepala distrik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sebagai administrator maka semua kegiatan kerja dilakukan dalam

instansinya akan dilaporkan ke atasannya berupa laporan pertanggungjawaban kerja tahunan (LPJKT) yang akan dilaporkan ke atasan melalui sekretaris daerah (SEKDA), agar Bupati dan DPRD dapat tahu dari hasil laporan kerja.

Musrembang tingkat Distrik belum pernah di adakan oleh Pemerintah Distrik sehingga Peranan Pemerintah Distrik Dalam Pemberdayaan Masyarakat belum terprogram dengan jelas dikarenakan dari pemerintah kabupaten sendiri tidak ada mensosialisasikan perlimpahan kewenangan tidak seutuhnya diserahkan kepada distrik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 21 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat serta distrik sebagai pengawas dari program yang direncanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melihat fungsi yang telah dipaparkan di oleh undang-undang dan melihat realita dilapangan bahwa pelaksanaan fungsi dan wewenang distrik ternyata memiliki cukup banyak kendala antara lain: 1. Kurang jelasnya fungsi distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Kurang ruang gerak bagi distrik untuk bertindak dan memberikan pembinaan kepada kepala kampung akibat berlakunya otonomi desa. 3. Kampung merasa tidak memerlukan distrik karena kampung memiliki atasan langsung.

Pemerintah Distrik Kepulauan Sembilan hanya menjalankan tugas dan program yang sudah di programkan oleh tingkat atas yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD}, sehingga Pemerintah Distrik tidak bisa membuat kebijakan sendiri untuk pemeberdayaan masyarakat akan tetapi hanya menjalankan program fisik dan nonfisik

yang sudah diprogramkan bagi instansinya di distrik.

Demikian yang harus menjadi perhatian adalah besaran dana yang dialokasikan ke distrik. Mengingat kondisi distrik kepulauan sembilan yang meliputi, kondisi Geografis dan kondisi Demografis serta tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada pemerintah distrik. Oleh karena itu harus didukung oleh dana yang di alokasikan ke distrik agar mencukupi pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat serta keseimbangan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah distrik sehingga kewenangan yang diberikan mempermudah pemerintah distrik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak membebangkan pemerintah distrik.

Peranan dari pemerintah distrik dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat belum terprogram dengan jelas. Pertama adalah kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan umkm terutama usaha kecil menengah (UKM). Dan yang ke dua kebijakan dari pemerintah distrik adalah penerimaan tenaga honorer namun yang menjadi kendala yaitu tenaga honorer yang diterima berlatar belakang SLTA. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat karena pendidikan merupakan modal yang paling pokok untuk menentukan hasil dari suatu kinerja sehingga sangat sukar diharapkan mereka dapat maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan. Sedangkan dana yang dialokasikan ke distrik sebesar Rp. 430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), maka mengingat jumlah dana yang penulis tulis diatas terbagi dengan seksi-seksi jelas dana yang diberikan kepada seksi pemberdayaan sudah kurang, untuk itu penulis dapat

mengajukan suatu kerangka pemikiran bagi pemerintah distrik kepulauan Sembilan untuk melakukan pemberdayaan di bidang pendidikan yaitu sarjana (S1) yang belum mendapatkan pekerjaan agar mengurangi pengangguran yang saat ini berjumlah 34 pertahap. Misalnya tahap pertama 3 orang sampai selanjutnya yang terintegrasi melalui program pemberdayaan distrik, karna jika mau dilihat dari pengalaman dan pendidikan para sarjana-sarjana sudah jadi.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah perlu diiringi pengawasan dan pendampingan yang baik oleh pemerintah kabupaten raja ampat, hal ini tentu berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan kewenangan tersebut. Menurut Pengamatan penulis bahwa dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah distrik sebagai perpanjangan tangan belum berjalan dengan baik. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan pendampingan oleh pemerintah daerah sehingga pemberian kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah distrik sebagai perpanjangan tangan berjalan dengan baik.

1. Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi peranan pemerintah distrik dalam pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan pembangunan merupakan manivestasi ataupun implikasi dari kelemahan yang dimiliki dan juga tantangan eksternal yang sedang akan dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat distrik kepulauan sembilan. Distrik Kepulauan Sembilan menghadapi permasalahan pembangunan yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah Distrik dan Pemerintah Daerah.

Permasalahan pembangunan perlu diidentifikasi untuk dijadikan sebagai basis penentuan isu-isu strategis. Berikut ini dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang berdimensi internal maupun eksternal di Distrik Kepulauan Sembilan.

a) Faktor Internal.

Sesuai dengan situasi yang penulis amati di lokasi penelitian pertama, pemerintah daerah belum kedepankan pengalaman dan juga latar belakang pendidikan sehingga tidak terjadi penempatan posisi di distrik yang tidak sesuai, hal ini juga cukup berpengaruh terhadap pelayanan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik. Ke dua yang terjadi distrik adalah penempatan posisi seperti kepala seksi/sub bagian yang diisi oleh sarjana akan tetapi tidak sesuai dengan bidang ilmu. Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele akan tetapi dalam praktek dilapangan pendekatan-pendekatan pelayanan ataupun penerapan penyelenggaraan pemerintahan sering tidak baik atau diluar dari pada yang diharapkan masyarakat dari pemerintah distrik sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, akibat dari minimnya pengertian dasar, yang mana hanya lebih mengandalkan pengalaman sehingga terkadang tidak saling berhubungan tentang kewenangan yang didesentralisasikan dengan apa yang dikerjakan hal-hal seperti ini sudah sangat sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari itu juga, berdasarkan pengamatan penulis terhadap (struktur) penyelenggaraan pemerintahan distrik di lokasi penelitian penempatan masing-masing kepala seksi maupun kepala sub. Bagian tidak tempati atau di jabati berdasarkan bidang ilmu (keahlian). Selain itu pelayanan yang dirasakan oleh penulis

selama di distrik kepulauan Sembilan, penulis sangat merasakan pelayanan kurang maksimal, hal ini jadi tolak ukur untuk penulis bahwa pelayanan di distrik kepulauan Sembilan bisa saja diakibatkan oleh penempatan-penempatan posisi yang tidak sesuai, sehingga prakteknya mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Tidak transparannya pihak Pemerintah distrik merupakan kendala utama dalam program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini besaran dana yang akan di pakai untuk program pemberdayaan masyarakat serta memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka tidak pernah diungkapkan.

Masih terbatasnya fasilitas pelayanan publik serta perlengkapan administrasi kantor. Disisi lain juga banyak fakta yang ditemukan di dalam penelitian ini ternyata masih banyak aparatur birokrasi yang masih hanya hadir dikantor kurang dari jam bertugas dari hal ini disebabkan karena wilayah ini memang terletak sangat jauh dari kabupaten. Sehingga mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal.

b) Faktor Eksternal.

Keterbatasan pelayanan transportasi. Kondisi tersebut menghambat interaksi antara wilayah di distrik kepulauan sembilan sehingga berdampak pada terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut juga masih jauh dari kata memadai, belum dapat diakses secara murah dan mudah untuk warga berinteraksi dengan daerah lainnya, serta belum mendukung kelancaran arus barang dan jasa. Selama ini sarana transportasi yang menghubungkan antara Distrik Kepulauan Sembilan dengan wilayah lainnya dilakukan

dengan kapal yang yang membutuhkan biaya yang relative tinggi. Terbatasnya sarana transportasi laut ini menyebabkan rendahnya mobilitas warga sehingga perkembangan masyarakat menjadi terhambat.

Layanan listrik oleh pemerintah masih sangat terbatas jangkauannya. Di distrik kepulauan sembilan masih mengandalkan pelayanan listrik non PLN yang menggunakan energi pembangkit listrik dari tenaga surya dan mikrohidro. Akibatnya, masih banyak keluarga yang belum memiliki akses terhadap listrik. Padahal pelayanan listrik bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan penerangan saja, tetapi juga sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Perekonomian ditingkat distrik belum dapat berkembang karena salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya infrastruktur dasar seperti listrik.

Terbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur pelayanan publik masih menjadi persoalan utama bagi Distrik Kepulauan Sembilan sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang ingin berusaha namun membuat mereka tidak bisa dapat menjual dan memasarkan dagangan mereka, serta belum adanya penerangan listrik. Padahal listrik sangat paling penting bagi kebutuhan suatu daerah, bagi masyarakat distrik kepulauan Sembilan, belum adanya listrik membuat mereka kesulitan untuk beraktifitas.

Masyarakat juga sangat mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah distrik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat jelas mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat karena keinginan untuk berdaya itu harus ada dalam masyarakat

itu sendiri. Jika masyarakat sendiri yang akan diberdayakan ternyata tidak punya keinginan untuk diberdayakan jelas akan sulit bagi pemerintah distrik dan pemerintah daerah. Namun pemerintah distrik sendiri belum pernah mensosialisasikan program pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat pun belum pernah melihat dan merasakan program pemberdayaan dari pemerintah distrik.

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. idealnya suatu merupakan iuran dan partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera.

Partisipasi setiap anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan. partisipasi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni manpower (tenaga), money (uang), material (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan). Namun disini partisipasi masyarakat distrik kepulauan sembilan sangat aktif dalam berbagai program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah distrik dan pemerintah daerah.

Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan kewenangan pada tingkat distrik berjalan baik hanya saja pendampingan dan pengawasan terhadap kinerja pada distrik belum sepenuhnya dijalankan

oleh pemerintah kabupaten raja ampat sehingga proses berjalannya kurang maksimal dijalankan sejak tahun 2017/2018

2. Kewenangan yang diberikan kepada distrik harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tingkat distrik sehingga proses pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan distrik.
3. Masih minimnya pengertian pegawai yang ada pada tingkat distrik dalam proses pelayanan, terutama penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualitas ilmu yang dimiliki, hal ini tentu mempunyai pengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat distrik.

Saran

1. Pemikiran yang perlu disampaikan pada kesempatan ini adalah dalam memberikan kewenangan tentu pemerintah kabupaten raja ampat terlebih dulu harus menganalisis kebutuhan distrik secara demografis dan geografis, sehingga berdasarkan analisis tersebut pemerintah daerah dapat melimpahkan kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan distrik. Serta pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada distrik harus disertai dengan sarana-prasarana yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintah tersebut.
2. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat ke depannya, maka perlu adanya keseriusan Pemerintah Distrik dalam pemberdayaan masyarakat, terutama Lulusan Sarjana agar memudahkan para sarjana-sarjana untuk mendapatkan pekerjaan serta memberi lebih banyak wawasan kepada setiap

- masyarakat sehingga sumber daya masyarakat lebih berkembang.
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dari itu anggaran yang diberikan dalam rangka pelaksanaan keputusan bupati nomor 23 tahun 2018 harus mencukupi, mengingat untuk pelaksanaan kewenangan tersebut, harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang akan dialami distrik dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.
 4. Pemerintah kabupaten raja ampat perlu untuk meningkatkan anggaran yang dibutuhkan serta kajian mendalam untuk penyesuaian keputusan tersebut dengan situasi dan kondisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Aziz, Moh Ali dkk, *Dakwa Pemberdayaan Paradikma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005
- Ali, Madekhan. 2007. "Orang Desa Anak Tiri Perubahan". Malang: Averroes Press.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Duverger, Maurice. (2010). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Dadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gaja Mada University, Yogyakarta.
- Eko Adi Siswanto. 2012. *Analisis Pengaruh Iklim Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Karir: Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Karyawan Jawa Tengah dan DIY DIPENEGORO BUSINESS REVIEW Volume 1, No, 2, 2012, hal (332-342)*.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaelan, 2014. *Meode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradikma. Cet Ke-2
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Rajawali Pers, 2012
- Soetomo, 2006, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta : Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama
- Tjandra, W. Riawan. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembarua
- Tjokowinoto. 2005. *Pembangunan Dilema dan tantangan Yogyakarta: Pustaka Belajar*
- Kapasitas Program PNPMmandiri Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Lamongan, Tesis, Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan

Wilayah Dan Kota, Undip
Semarang.

Maran, Rafael Raga (2007) Pengantar
Sosiologi Politik: Jakarta: Asdi
Mahasatya

Miftah Thota. 2012. Perilaku Organisasi
Konsep Dasar dan Implikasinya.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wulansari, Dewi. (2009). Sosiologi
(Konsep dan Teori). Bandung:
PT. Refika Aditama

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus
Bagi Propinsi Papua

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015
Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2002
Tentang Pengalihan Status
Anggota Tentara Nasional
Indonesia Dan Anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia Menjadi Pegawai
Negeri Sipil Untuk Menduduki
Jabatan Struktural

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Prioritas Pembangunan
Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Prioritas Pembangunan
Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Teknis
Mengenai Akses Informasi
Keuangan Untuk Kepentingan
Perpajakan

Pemerintah Distrik Kepulauan
Sembilan, Kabupaten Raja
Ampat, Propinsi Papua Barat